

# PERAN PEMERINTAH DESA PULO BANDRING DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI E- KTP

*By Mangaraja Manurung*



**PERAN PEMERINTAH DESA PULO BANDRING DALAM  
MENDUKUNG PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI E- KTP  
Mangaraja Manurung<sup>1)</sup>, Muhammad Diani Zuhri<sup>2)</sup>, Vira Afriandina  
Ananda P<sup>3)</sup>, Vidella Astanti<sup>4)</sup>, Siti Rohani<sup>5)</sup>, Sunnah Nuria Wati<sup>6)</sup>.**

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>2)</sup>Faakultas Hukum Universitas Asahan

Email: [mrzamaurung@gmail.com](mailto:mrzamaurung@gmail.com).

### ABSTRAK

E – KTP merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang telah berusia diatas 17 atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Pemahaman masyarakat khususnya di Desa Pulo Bandring tentang pentingnya E – KTP dan peran pemerintah desa dalam pendaftaran penduduk melalui E – KTP menjadi hal yang sangat penting. Desa sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia merupakan suatu wilayah yang patut dan pantas untuk dilaksanakan sosialisasi Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E- KTP. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya para remaja yang akan berusia 17 tahun untuk mendaftarkan dirinya sebagai penduduk Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Maret 2021 di Balai Desa Pulo Bandring. Metode pelaksanaan dalam bentuk sosialisasi yang memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan serta penyuluhan tentang Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E- KTP.

Kata Kunci : Peran pemerintah desa, pendaftaran penduduk, E – KTP



### ABSTRACT

E-KTP is a very important document for Indonesian people who are aged 17 or have been married or have been married. Community understanding, especially in Pulo Bandring Village about the importance of E-KTP and the role of village government in population registration through E-KTP is very important . The village as one of the villages located in Pulo Bandring Subdistrict, Asahan Regency, North Sumatra Province, Indonesia is an area that is appropriate and appropriate for the socialization of the Role of the Pulo Bandring Village Government in supporting Population Registration through E-KTP. This service aims to increase knowledge and understanding. society, especially teenagers who will turn 17 years old to save themselves as residents of Indonesia. This service will be held on Tuesday, March 31, 2021 at the Pulo Bandring Village Hall. The method of implementation is in the form of socialization that provides education, training, mentoring and counseling on the Role of the Pulo Bandring Village Government in Supporting Population Registration through E-KTP.

Keywords: Role of village government, population registration, E - KTP



### 1. PENDAHULUAN

<sup>1</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan<sup>3</sup> atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi

informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan<sup>2</sup> dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan E-KTP.

Desa Pulo Bandring merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Yang menjadi salah satu desa yang pemahaman masyarakatnya tentang pentingnya pendaftaran penduduk melalui E – KTP sebagai data kependudukan masih kurang. Hal ini menjadi pendorong untuk dapat membantu masyarakat desa untuk dapat mengetahui pentingnya pendaftaran penduduk melalui E – KTP dan peran pemerintah desa dalam mendukung pendaftaran penduduk melalui E – KTP.



Berdasarkan hasil observasi dan diskusi mahasiswa dilapangan serta pendekatan sebelumnya terhadap mitra, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pendaftaran penduduk melalui E – KTP di Desa Pulo Bandring adalah kurangnya pemahaman penduduk desa tentang pentingnya E – KTP bagi setiap warga sebagai bagian dari data administrasi kependudukan sesuai Undang – Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional dan Perpres No. 35 tahun 2010 tentang perubahan Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.
2. Masalah lain yang dihadapi masyarakat Desa Pulo Bandring adalah banyak masyarakat yang belum tahu tentang prosedur, syarat, waktu dan biaya pembuatan KTP, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan yang terjadi kurang maksimal.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung pendaftaran E-KTP di Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan masyarakat. Banyak warga desa yang belum memiliki E-KTP, dalam hal ini kami mahasiswa UNA Fakultas Hukum mendukung agar masyarakat desa segera mendaftar kan diri untuk membuat E-KTP.
2. Melaksanakan Bimtek. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya memiliki E-KTP.
3. Perlunya peningkatan kualitas kerja pemerintah Desa untuk mendata masyarakat yang belum mendaftar E-KTP agar kegiatan yang bersangkutan dengan desa dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
4. Optimalisasi perekaman E-KTPdikantor Desa/Kelurahan sehingga jaraknya mudah dijangkau masyarakat.



5. Perlunya perhatian dan pendampingan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Desa dalam proses pembuatan E-KTP.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tema kegiatan “Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E-KTP”.

Peserta dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan jumlah 30 orang.

Materi pengabdian berisi informasi tentang pendaftaran penduduk melalui E – KTP, Dasar Hukum pendaftaran penduduk melalui E – KTP dan peranan pemerintah desa dalam pendaftaran penduduk melalui E – KTP beserta syaratnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Perangkat desa telah berperan aktif dalam mempermudah pendaftaran penduduk melalui E-KTP. Berikut beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum mengajukan pembuatan E-KTP:

1. Berusia 17 tahun
2. Surat pengantar dari pihak RT dan RW
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat pindah dari kota asal, jika bukan warga asli setempat.
5. Surat pindah dari luar negeri, dan surat ini harus diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
6. Datang langsung ke kantor kelurahan, di sini pula anda akan di ambil fotonya dan melakukan sidik jari.

## 4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini



penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut sebagai berikut :

1. Melalui penulhan hukum, menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Desa Pulo Bandring tentang pentingnya pendaftaran E-KTP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perangkat Desa khususnya kepala desa dan kepala dusun selaku pelaksana pemerintah menjadi lebih paham tentang prosedur pendaftaran E-KTP, sehingga apabila ada masyarakat yang memiliki kendala dalam pendaftaran E-KTP di

Desa Pulo Bandring kepala desa dan kepala dusun dapat menyelesaikannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Kansil, C. (1992). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sumardjono, M. S. (2014). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Administrasi Kependudukan Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

# PERAN PEMERINTAH DESA PULO BANDRING DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI E- KTP

---

ORIGINALITY REPORT

---

# 20%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.unmas.ac.id">repository.unmas.ac.id</a> Internet	66 words — 6%
2	<a href="http://www.indonesia.go.id">www.indonesia.go.id</a> Internet	57 words — 5%
3	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet	55 words — 5%
4	<a href="http://present5.com">present5.com</a> Internet	33 words — 3%
5	<a href="https://robysuhendra.wordpress.com">robysuhendra.wordpress.com</a> Internet	20 words — 2%

---

EXCLUDE QUOTES  ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY  ON

EXCLUDE SOURCES  < 1%

EXCLUDE MATCHES  < 15 WORDS